



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PENJABAT BUPATI BARITO SELATAN DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, telah dilakukan Persetujuan Bersama antara Penjabat Bupati Barito Selatan dan DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada Rapat Paripurna ke – 11 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, pada tanggal 17 Desember 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 188 / 5082 / OTDA, tanggal 1 Oktober 2020, Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188. 34 / 3808 / OTDA, tanggal 2 Juni 2022, Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri, yang menyebutkan pada pokoknya salah satu syarat dalam pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah yang di Fasilitas dan/atau untuk permohonan persetujuan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah yaitu Keputusan DPRD tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah antara Penjabat Bupati dan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Persetujuan Bersama Antara Penjabat Bupati Barito Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan terhadap 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
 8. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 33);

Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan Bersama Penjabat Bupati Barito Selatan dan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : B- 951/ SETDA / AS.I-HUK / 180 / 12 / 2024 dan DPRD Nomor 11 Tahun 2024, tanggal 17 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Bersama Antara Penjabat Bupati Barito Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan terhadap 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA : 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

KETIGA : Pemerintah Daerah selanjutnya akan menyampaikan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Kepada Gubernur Kalimantan Tengah, sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Pj.Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah Kab.Barsel di Buntok.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Barsel di Buntok.